



# LAKIT 2023

## LAPORAN KINERJA TAHUNAN

### PEMERINTAH

### KABUPATEN MEMPAWAH

0561 8126492

 [dpmkukmtsp.mempawahkab@gmail.com](mailto:dpmkukmtsp.mempawahkab@gmail.com)

 Website: [www.dpmkpt.mempawahkab.go.id](http://www.dpmkpt.mempawahkab.go.id)

 *Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*



# KATA PENGANTAR

## BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Dengan memanjatkan Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karuniaNya Laporan Kinerja (LKj) Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah dapat terselesaikan. Penyelesaian LKj ini tidak terlepas dari bantuan semua pihak yang telah memberikan materi, informasi dan literatur sebagai bahan penyusunan LKj tahun 2023.

LKj Tahun 2023 merupakan pengukuran pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah Tahun 2023, dengan Rencana Kinerja sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi, sehingga dapat digunakan untuk umpan balik (feedback) dalam manajemen kualitas pengambilan keputusan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Kami menyadari bahwa penyusunan LKj ini masih belum begitu sempurna, karena keterbatasan kami dalam berbagai hal. Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kritik dan saran membangun untuk penyempurnaannya sehingga akan menambah wawasan bagi semua pihak yang memerlukan. Akhirnya semoga LKj Tahun 2023 ini dapat memberikan manfaat sesuai dengan harapan.

Mempawah, Februari 2023

Kepala Dinas Penanaman Modal,  
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah  
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Mempawah

**I. M. IQBAL SUPARTA, MT**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19690919 199403 1 004

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	ii
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
A    Dasar Hukum Pembentukan Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kaupaten Mempawah	1
B    Visi Dan Misi	1
C    Data Umum	3
1. Struktur Organisasi	4
2. Tugas dan Fungsi	4
3. Jumlah ASN	11
D    Realisasi Belanja	14
<b>BAB II    PERENCANAAN KINERJA</b>	<b>15</b>
A    Rencana Strategic (Renstra)	15
B    Perjanjian Kinerja	20
<b>BAB III    AKUNTABILITAS KINERJA</b>	<b>22</b>
A    CAPAIAN KINERJA	23
B    REALISASI ANGGARAN	41
<b>BAB IV    PENUTUP</b>	<b>42</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah PNS di DPMKUKMPTSP .....	11
Tabel 1.2	Kondisi PNS di DPMKUKMPTSP sesuai Nama Jabatan .....	12
Tabel 1.3	APBD dan Realisasi Belanja 2023 .....	14
Tabel 2.1	Perjanjian Kinerja Tahun 2023 .....	21
Tabel 3.1	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Sasaran I Tahun 2023 .....	27
Tabel 3.2	Realisasi Investasi Kabupaten Mempawah .....	27
Tabel 3.3	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Sasaran I Tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir .....	29
Tabel 3.4	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran I s/d tahun 2023 dengan target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen RENSTRA .....	30
Tabel 3.5	Perbandingan Target Nasional dengan Realisasi Kinerja Sasaran I .....	31
Tabel 3.6	Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	32
Tabel 3.7	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Sasaran II Tahun 2023 .....	35
Tabel 3.8	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Sasaran I Tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir .....	37
Tabel 3.9	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran II s/d tahun 2023 dengan target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen RENSTRA .....	38
Tabel 3.10	Perbandingan Target Nasional dengan Realisasi Kinerja Sasaran II .....	38
Tabel 3.11	Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	40
Tabel 3.12	Realisasi Anggaran Tahun 2023 .....	41



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. DASAR HUKUM PEMBENTUKAN DINAS PENANAMAN MODAL, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MEMPAWAH

1. Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Mempawah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah.
2. Peraturan Bupati Mempawah Nomor 44 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja dinas Penanaman Modal, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Mempawah.
3. Peraturan Bupati Mempawah Nomor 69 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mempawah Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah

### B. VISI DAN MISI

#### 1. VISI

##### **Pernyataan Visi**

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan tentang ke mana Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah akan diarahkan dan apa yang akan dicapai. Dalam mengantisipasi dan menghadapi tantangan kedepan serta untuk mewujudkan kondisi yang diinginkan Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah secara terus menerus



memanfaatkan peluang dan mengembangkan inovasi serta melakukan perubahan ke arah perbaikan. Perubahan yang akan dilaksanakan mempertimbangkan faktor-faktor yang

Berpengaruh seperti kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, peluang dan ancaman yang timbul dari luar yang akhirnya dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*) sesuai dengan keinginan *stakeholders*.

Bertolak dari pemikiran tersebut maka **Visi** Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah sebagai berikut :

***"Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Prima Untuk Mendukung Investasi dan Kemandirian Koperasi dan UKM"***

## **2. MISI**

### **Pernyataan Misi**

Misi merupakan gambaran kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka pencapaian suatu visi, yang selanjutnya dijadikan sebagai suatu pedoman dalam penyusunan tujuan, sasaran dan strategi dalam mengalokasikan sumber daya daerah, harus diimbun atau dilaksanakan oleh institusi pemerintah.

Misi suatu instansi harus jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi juga terkait dengan kewenangan yang dimiliki institusi pemerintah dari peraturan perundang-undangan atau kemampuan penguasaan teknologi sesuai dengan strategi yang telah dipilih, memperhatikan masukan pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*), dan memberikan peluang untuk perubahan/penyesuaian sesuai dengan tuntutan perkembangan lingkungan strategis.

Dalam perumusan Misi Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah memperhatikan tugas pokok dan fungsi instansi, keinginan dan harapan pelanggan dan *stakeholders*, serta permasalahan yang akan dihadapi/ditangani sehubungan dengan perubahan lingkungan, baik lingkungan eksternal maupun internal, sehingga misi yang ditetapkan oleh Dinas Penanaman Modal, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah harus mampu:

- 1) Mencakup semua pesan yang terdapat dalam visi,
- 2) Memberikan petunjuk terhadap tujuan yang akan dicapai,



- 3) Memberikan petunjuk kelompok sasaran yang mana yang dilayani.

Berdasarkan acuan di atas, maka Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah menetapkan **Misi** sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan Perizinan dan Non Perizinan,
- 2) Meningkatkan Sistem Pelayanan Informasi yang berkualitas dengan Pengendalian yang efektif dan efisien,
- 3) Meningkatkan Kompetensi dan Profesionalisme Aparatur dalam rangka melaksanakan Pelayanan Prima,
- 4) Meningkatkan Promosi dan Kerjasama Daerah untuk mendukung investasi,
- 5) Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha.


## C. DATA UMUM

### 1. STRUKTUR ORGANISASI

Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah berdasarkan Peraturan Bupati Mempawah Nomor 69 Tahun 2022, terdiri dari Kepala Dinas, Sekretariat yang membawahi 2 (dua) sub bagian yakni Subbag Umum dan Aparatur dan Subbag Perencanaan dan Keuangan, Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Penanaman Modal, Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), dan Kelompok Jabatan Fungsional. Adapun Bagan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah sebagai berikut :



**STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PENANAMAN MODAL, KOPERASI UKM DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**



## 2. TUGAS DAN FUNGSI

Dinas Penanaman Modal, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2016 tanggal 1 November 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Kabupaten Mempawah Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah kemudian Perubahan Atas Peraturan Bupati Mempawah Nomor 69 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan



Bupati Mempawah Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah yang membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Pelayanan Perizinan Satu Pintu berdasarkan Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan.

➤ **Tugas**

Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Penanaman Modal, Koperasi UKM serta Pelayanan Perizinan Satu Pintu berdasarkan Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan.

**1) Kepala Dinas**

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah baik Segi Teknis Operasional maupun Administratif sesuai dengan Kebijakan Bupati dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**2) Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan Perencanaan dan Keuangan, Administrasi Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana, Perlengkapan dan Rumah Tangga Dinas.

**a) Sub Bagian Umum dan Aparatur**

Sub Bag Umum dan Aparatur mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana, Perlengkapan, dan Rumah Tangga Dinas.

**b) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan**

Sub Bag Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas Melaksanakan Pengelolaan Perencanaan dan Administrasi Keuangan Dinas.



**c) Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Penanaman Modal**

Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Penanaman Modal mempunyai Tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Penanaman Modal, serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di Bidang Penanaman Modal .

**d) Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

**e) Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**

Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas Menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan serta administrasi di bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

➤ **Fungsi**

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut

- a) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan. Penyusunan Program Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah.
- b) Penyusunan Program Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah



- c) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan.
- d) Penyusunan Program Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah.
- e) Pelaksanaan koordinasi dibidang Penanaman Modal dan Proses pelayanan perizinan.
- f) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Bidang Penanaman Modal.
- g) Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan.
- h) Pelaksanaan administrasi di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan.
- i) Pembinaan, Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas di Bidang Penanaman Modal dan Pelaksanaan Perizinan.
- j) Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Sekretariat** menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkoordinasian penyusunan rencana dan tugas-tugas Bidang.
- b. Pengelolaan administrasi keuangan.
- c. Pengelolaan administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana.
- d. Pengelolaan urusan umum, kearsipan dan kehumasan serta keprotokolan.
- e. Pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga Dinas.
- f. Pengkoordinasian Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan program serta penganggaran Dinas.
- g. Pengkoordinasian penyusunan laporan Kinerja Dinas.
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

**Sub bagian umum dan aparatur** menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program kerja Sub Bagian Umum dan Aparatur.
- b. Pelaksanaan Pengelolaan Tata Usaha Kepegawaian, Organisasi dan Ketatalaksanaan.



- c. Pelaksanaan Pengelolaan urusan Umum, Kearsipan dan Kehumasan serta Keprotokolan.
- d. Pelaksanaan Pengelolaan Perlengkapan dan Rumah Tangga Dinas.
- e. Penyusunan bahan Evaluasi, Pengendalian dan pelaporan di sub bagian Umum dan Aparatur.
- f. Pengendalian dan Pengawasan pelaksanaan Tugas di sub bagian Umum dan Aparatur.
- g. Pemberian Saran dan Pertimbangan kepada Sekretaris berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di sub bagian Umum dan Aparatur.
- h. Pelaksanaan Tugas lain di Bidang Kesekretariatan yang diberikan oleh Sekretaris.

**Sub bagian perencanaan dan keuangan** menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program kerja Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- b. Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan Pelaporan Akuntabilitas Dinas.
- c. Penyiapan dan Pengolahan bahan Penyusunan Rencana Anggaran.
- d. Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Dinas.
- e. Penyiapan bahan pertanggungjawaban dan Laporan Keuangan.
- f. Penyusunan bahan Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan di sub bagian Perencanaan dan Keuangan.
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

**Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Penanaman Modal** menyelenggarakan Fungsi :

- a. Pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencanastrategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah;
- b. Pengkajian, penyusunan dan pengusulan deregulasi/kebijakan penanaman modal lingkup daerah;
- c. Pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup daerah dengan meberdayakan badan usaha melalui penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan dan daya saing penanaman modal lingkup daerah;



- d. Penyusunan dan pengembangan kebijakan/strategis promosi penanaman modal lingkup daerah;
- e. Perencanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri;
- f. Penyusunan bahan, sasaran dan prasarana promosi penanaman modal;
- g. Pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
- h. Pelaksanaan pembinaan, fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal, dan pendampingan hukum;
- i. Pelaksanaan pengawasan kepatuhan dan kewajiban perusahaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan kegiatan usaha dan Peraturan Perundang-undangan;
- j. Pembangunan dan pengembangan serta pengelolaan sistem informasi penanaman modal;
- k. Pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat, perangkat daerah teknis terkait perencanaan, deregulasi dan pengembangan iklim penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha; dan
- l. Penyusunan laporan perencanaan, pengembangan iklim, promosi, pembinaan, pengendalian, pelaksanaan, pengaduan dan pengawasan penanaman modal pada sistem teknologi informasi (secara elektronik) sesuai dengan ketentuan Peraturan perundangundangan. Penyusunan program kerja Bidang Penanaman Modal.

**Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu** menyelenggarakan Fungsi :

- a. Pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. Pelaksanaan, pemeriksaan, identifikasi, verifikasi/validasi dan pengolahan data perizinan berusaha dan nonperizinan;
- c. Pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengadministrasian pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan;
- d. Pelaksanaan pemberian informasi, publikasi, konsultasi, pengaduan perizinan berusaha dan nonperizinan;



- e. Pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- f. Pelaksanaan analisa dan evaluasi data perizinan berusaha dan nonperizinan;
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Perangkat Daerah teknis dalam rangka pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan;
- h. Pelaporan pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, penyuluhan kepada masyarakat dan pelayanan konsultasi perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundangundangan.

**Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah** menyelenggarakan Fungsi :

- a. Penyusunan program kerja Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- b. Penyiapan bahan dan Perumusan kebijakan teknis di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- c. Penyiapan bahan Koordinasi, Fasilitasi dan Pembinaan di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- d. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- e. Pelaksanaan Program Pelayanan Izin Usaha dan Simpan Pinjam;
- f. Penyelenggaraan program pengawasan dan pemeriksaan koperasi;
- g. Pelaksanaan program penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam USPP koperasi;
- h. Penyelenggaraan program pendidikan dan latihan perkoperasian;
- i. Penyelenggaraan pemberdayaan dan perlindungan koperasi;
- j. Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro (UMKM);
- k. Penyelenggaraan program pengembangan UMKM;
- l. Pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- m. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas dan fungsi di Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;

- n. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- o. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- p. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- q. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;

### 3. JUMLAH ASN


Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah sebanyak 24 orang, yang terdiri dari Golongan IV sebanyak 4 (empat) orang, Golongan III sebanyak 17 (tujuh belas) orang dan Golongan II sebanyak 3 (tiga) orang. Sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 1.1 Jumlah ASN di DPMKUKMPTSP

No	Eselon/Non Eselon	Golongan			
		I	II	III	IV
1	II	-	-	-	1
2	III	-	-	1	3
3	IV	-	-	2	0
<b>Sub Jumlah</b>		-	-	<b>3</b>	<b>4</b>
4	Non Eselon	-	3	14	-
<b>Jumlah</b>		-	<b>3</b>	<b>17</b>	<b>4</b>

*Sumber data Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 31 Desember 2023*

Berdasarkan jenjang pendidikan pegawai dapat digambarkan sebagai berikut:



Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan profesionalisme aparatur akan terus dilakukan upaya-upaya peningkatan profesionalisme melalui berbagai pelatihan yang terkait.

Tabel 1.2 Kondisi PNS di DPMKUKMPTSP sesuai Nama Jabatan

No.	Nama Jabatan	Jumlah
1	Kepala Dinas	1
2	Sekretaris	1
3	Kepala Sub Bagian Umum dan Aparatur	1
4	Arsiparis	0
5	Pengelola Barang Milik Negara	1
6	Pengadministrasi Kepegawaian	0
7	Sopir	0
8	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	1
9	Bendahara	1
10	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	1
11	Penata Perizinan Ahli Madya	2
12	Penata Kelola Penanaman Modal	0
13	Pengelola Penanaman Modal	0
14	Penata Perizinan Ahli Muda	1
15	Pengawas Penanaman Modal	0
16	Pengelola SIM P M Pelayanan Terpadu	0
17	Kepala Bidang Koperasi dan UKM	1
18	Pengawas Koperasi	1



---

19	Pengelola Kebijakan Kelembagaan Koperasi	0
20	Analisis Koperasi	1
21	Analisis Kebijakan	1
22	Pengelola Data Kreatifitas dan Inovasi	1
23	Penyusun Rencana Pelayanan UKM	0
24	Fasilitator Kewirausahaan	0
25	Penata Perizinan Ahli Madya	1
26	Penata Perizinan Ahli Muda	1
27	Verifikator Dokumen Perizinan	1
28	Pengadministrasian Dokumen Perizinan	1
29	Pengadministrasian Penerimaan	1
30	Penata Perizinan Ahli Muda	1
31	Pengelola Pengaduan Masyarakat	1
32	Pengelola Sistem Pengendalian dan Pelaporan	0



#### D. REALISASI BELANJA

Salah satu sarana penunjang yang penting dalam mencapai tujuan dan sasaran adalah sumber Dana, karena tanpa adanya dukungan Dana tersebut secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah. Sumber dana dari APBD TA 2022 sebesar **Rp.4.054.639.592,00**. (*empat milyar lima puluh empat juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah*).

### APBD DAN REALISASI BELANJA DINAS PENANAMAN MODAL, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN 2023

Tabel 1.3 APBD dan Realisasi Belanja 2023

No	Jenis Sumber Dana	Belanja (Rp)	Realisasi Jumlah (Rp)
	<b>Belanja Daerah</b>	<b>4,054,639,592.00</b>	<b>3.818167185,00</b>
<b>I</b>	<b>- Belanja Operasi</b>	<b>4,054,639,592.00</b>	<b>3,818,167,185.00</b>
1	- Belanja Pegawai	2,791,250,619.00	2,699,691,612.00
2	- Belanja Barang dan Jasa	1,185,138,673.00	1,040,295,573.00
3	- Belanja Modal	78,250,300.00	78,180,000.00
	<b>Jumlah Total Anggaran</b>	<b>4,054,639,592.00</b>	<b>3.818.167.185,00</b>

Sumber Data Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah 31 Desember 2023.



# BAB II

## PERENCANAAN KINERJA

### A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya telah menyusun Rencana Strategis tahun 2020 - 2024 yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Rencana Strategis tersebut disusun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul selama 5 (lima) tahun mendatang. Rencana Strategis tersebut mencakup Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, serta cara pencapaian tujuan dan sasaran. Sasaran-sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam tahun 2023 telah dimasukkan dalam Rencana Kinerja (*performance Plan*) Tahun 2023, Renstra dan Rencana kerja tahun 2020-2024 diuraikan sebagai berikut :

#### visi

##### Pernyataan Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah. Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah visi Bupati dan wakil Bupati terpilih terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah. Visi tersebut menggambarkan arah bangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun.

Dalam rangka mewujudkan visi, misi dan arah kebijakan pembangunan jangka Kabupaten Mempawah, maka perumusan visi Kabupaten Mempawah 2020-2024 diselaraskan dengan dokumen RPJPD 2005-2025 yaitu "***Terwujudnya Mempawah Cerdas, Mandiri dan Terdepan***"

#### MISI

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Untuk mencapai Visi Kabupaten Mempawah seperti tersebut diatas, diperlukan MISI yang dipergunakan sebagai pedoman dalam menyusun tujuan, sasaran dan strategi dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki, sebagai berikut :



**1. *Menciptakan pelayanan publik yang cepat, profesional dan efisien***

Yaitu memberikan pelayanan berkualitas kepada masyarakat guna mendorong peningkatan investasi dan investor baru dalam rangka percepatan pembangunan daerah. Untuk itu dibutuhkan peningkatan kualitas aparatur baik intelektual maupun moral agar lebih transparan, partisipatif, responsif, efisien, dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik serta mampu mengikuti perubahan lingkungan eksternal dan Internal.

**2. *Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat***

Yaitu menyediakan akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk layanan pendidikan dan kesehatan (pendidikan dan layanan kesehatan gratis). Menambah sekolah vokasi (Vocational training dan vocational school) untuk meningkatkan ketrampilan dan pengetahuan masyarakat. Bersamaan dengan itu dibutuhkan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan yang berkualitas dan terdistribusi secara merata di tiap kecamatan, selain sarana dan prasarana fasilitas pendukung.

**3. *Membangun Infrastruktur Publik yang memadai dan Efektif secara merata***

Yaitu mempercepat penyediaan infrastruktur dasar berupa jalan, jembatan, energi listrik dan air bersih, menata pelabuhan samudra yang berwawasan lingkungan, menambah ruang terbuka hijau, yang kesemuanya ini didasarkan pada kesesuaian tata ruang dan daya dukung lingkungan serta diorientasikan untuk mendorong peningkatan kualitas pembangunan yang berkelanjutan.

**4. *Menumbuhkan dan mengembangkan perekonomian daerah guna menciptakan kemandirian daerah***

Yaitu meningkatkan pemerataan pembangunan hingga keseluruhan pelosok untuk menumbuhkembangkan kreativitas masyarakat desa memanfaatkan potensi sumberdaya alam menuju kemandirian masyarakat desa secara khusus dan kemandirian daerah secara umum.

**5. *Memperkuat basis perekonomian daerah melalui penguatan sektor pertanian, pelabuhan internasional dan pariwisata***

Yaitu meningkatkan perekonomian yang berorientasi pada masyarakat ditetapkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi lokal, serta meningkatkan fasilitas dan kualitas pelayanan umum; memanfaatkan potensi



sumber daya alam secara optimal, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sebesar besarnya kemakmuran rakyat; mengembangkan pusat pertumbuhan ekonomi berbasis sumber daya alam dan pengembangan sektor unggulan. Selain itu, pengembangan pariwisata, kebudayaan dan ekonomi kreatif dengan menggunakan kearifan lokal berdasarkan potensi dan peluang yang ada merupakan ciri khas daerah setempat sehingga diharapkan menimbulkan rasa memiliki oleh masyarakat untuk mampu mendorong kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

## **TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS BESERTA INDIKATOR KINERJA UTAMA**

### **a. Tujuan Jangka Menengah SKPD**

Tujuan merupakan hasil akhir yang akan dicapai dalam kurun waktu satu sampai 5 (lima) tahun, yang menggambarkan arah strategic organisasi. Tujuan diperlakukan guna meletakkan kerangka prioritas dengan memfokuskan arah semua program dan aktivitas organisasi pada pencapaian misi.

Sebagai penjabaran dari Misi, tujuan harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Dengan demikian tujuan dapat bersifat kualitatif ataupun kuantitatif, harus searah dengan visi dan misi organisasi, merupakan jawaban atas prioritas permasalahan, mencakup jangka waktu relative panjang, serta menunjukkan secara jelas arah program.

Untuk menetapkan tujuan, diperlukan suatu alat Bantu berupa metode atau analisis yang dapat memberikan suatu rujukan teoritis dalam menggambarkan situasi dan kondisi Kabupaten Mempawah. Salah satu metode atau analisis yang dianggap valid dan reliabel memberikan bantuan untuk memahami situasi dan kondisi Kabupaten Mempawah adalah metode atau analisis *Strengths, Weaknesses, Opportunities dan Threats (SWOT)*, yang akan mencermati lingkungan intern dan ekstern Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah. Dari pencermatan lingkungan intern dan ekstern ini akan diperoleh strategi yang akan menentukan faktor-faktor kunci keberhasilan guna memberikan rambu-rambu dalam menetapkan tujuan.

Agar dapat mengukur pencapaian tujuan pada suatu periode tertentu diperlukan adanya indicator kinerja tujuan, yang pada hakekatnya merupakan benefit atau impacts dari suatu kegiatan. Untuk keperluan ini dibutuhkan adanya system pengukuran kinerja Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah Suatu instansi pemerintah. Dalam hal menetapkan tujuan harus memperhatikan:



1. Cukup jelas.
2. Diselaraskan dengan visi dan misi instansi.
3. Mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman instansi.
4. Mempertimbangkan factor kunci keberhasilan (critical success faktor).
5. Menggambarkan hasil yang ingin dicapai.
6. Mengakomodasi issue strategis yang dihadapi.
7. Mencerminkan “Core Area” dimana organisasi berperan.

Berdasarkan uraian di atas, Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah menetapkan **tujuan**, yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan kepada masyarakat.
2. Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang Penanaman Modal melalui Pelayanan Terpadu.
3. Meningkatnya pengendalian dan pelaporan yang efektif dan efisien dengan meningkatkan sistem pelayanan informasi yang berkualitas melalui pelayanan terpadu satu pintu.
4. Meningkatnya profesional aparaturnya dalam peningkatan kualitas pelayanan publik.
5. Meningkatkan minat berinvestasi bagi Penanaman Modal.
6. Tercapainya MoU dengan investor untuk mengakomodasi kepentingan Nasional.
7. Terwujudnya peningkatan realisasi investasi.
8. Tersedianya informasi potensi sumberdaya dan peluang investasi daerah.
9. Mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat.
10. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku Koperasi dan UMKM.

#### **b. Sasaran Strategis Jangka Menengah SKPD**

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai dan dihasilkan oleh Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah secara nyata, dalam jangka waktu tahunan sampai 5 (lima) tahun mendatang. Adapun sasaran yang termuat didalam Renstra Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah Tahun 2020–2024 adalah sebagai berikut :



1. Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi;
2. Menurunnya Ketimpangan Pendapatan Masyarakat;
3. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah;
4. Meningkatnya sektor Unggulan Daerah;
5. Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja;

**c. Indikator Kinerja Utama (IKU)**

Indikator kinerja yang termuat di dalam dokumen RENSTRA SKPD Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah. Tahun 2020–2024 adalah Indikator Kinerja yang disusun guna menilai keberhasilan pencapaian sasaran yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi inti/utama SKPD Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah. Terdiri dari 5 sasaran dan 8 indikator yaitu :

**Sasaran Strategis**

1. Meningkatnya realisasi Investasi;
2. Meningkatnya Daya Saing Koperasi dan UKM

**Indikator Kinerja Utama**

- 1) Persentase Realisasi Investasi;
- 2) Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Penyelenggaraan Perizinan;
- 3) Persentase Koperasi Yang Berkualitas;
- 4) Persentase Peningkatan Jumlah Pelaku UMKM

Di dalam penyusunan Laporan Kinerja ini, penjabaran Visi, Misi, tujuan dan sasaran hanya difokuskan pada kegiatan inti/utama (*core business*) SKPD Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah, sehingga tujuan dan sasaran yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan rutin/pendukung kegiatan pelayanan perizinan dan administrasi perkantoran terkait dengan besaran target yang dicapai pada tahun 2023.



## B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja (Perjakin) yang ditetapkan Kepala Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah dengan Bupati Mempawah Tahun Anggaran 2023, terdiri dari 8 (Delapan) program yang meliputi 14 (Empat Belas) Kegiatan dan 37 (Tiga Puluh Tujuh) Sub Kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar **4.145.063.567,00**. (*empat milyar serratus empat puluh lima juta enam puluh tiga ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah*) dan telah terealisasi sebesar **Rp.3.625.170.232,00** (*tiga milyar enam ratus dua puluh lima juta seratus tujuh puluh ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah*) atau **87,46 %**. Penetapan Kinerja Tahun Anggaran 2023 merujuk kepada Sasaran Strategis Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah yang merupakan penjabaran dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun melalui serangkaian kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu Rencana Kinerja (*Performance Plan*). Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi tiap-tiap tahun untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.

Penetapan Kinerja ini mengacu pada Sasaran Strategis yang merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh yang berarti menyangkut keseluruhan satuan kerja di lingkungan Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah. Sasaran-sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan strategis yang terkait. dengan demikian, apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai diharapkan bahwa tujuan strategis juga telah dapat dicapai. Sasaran Kegiatan yang dicapai tahun 2023 dapat dilihat dalam table **Perjakin** sebagai berikut :



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Meningkatnya Realisasi Investasi	Nilai Realisasi investasi	Rp.1.950.000.000.000
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Penyelenggaraan Perizinan	90
2.	Meningkatnya Daya Saing Koperasi dan UMKM	Persentase Koperasi yang Berkualitas	12%
		Persentase Peningkatan Jumlah Pelaku UMKM	10%

Dari Perjanjian Kinerja diatas dengan program kegiatan dan dukungan anggaran sebagai berikut ;

1. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi Rp. 29.788.000
  2. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi Rp. 19.214.000
  3. Program Pemberdayaan UMKM Rp. 55.420.000
  4. Program Pengembangan UMKM Rp. 0
  5. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota Rp. 3.539.549.667
  6. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal Rp. 7.711.600
  7. Program Pelayanan Penanaman Modal Rp. 36.300.300
  8. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Rp. 457.080.000
- Total anggaran : Rp. 4.516.454.505,00



---

# BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan salah satu kewajiban dari suatu organisasi/instansi pemerintah/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan/atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan secara periodik. Pertanggungjawaban tersebut dituangkan dalam bentuk Laporan Kinerja.

Didalam Laporan Kinerja, pertanggungjawaban atas keberhasilan dan/atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi tersebut antara lain meliputi pengukuran penilaian, evaluasi dan analisis kinerja serta akuntabilitas keuangan yang dilaporkan secara menyeluruh, periodik dan terpadu. Selain digunakan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi instansi pemerintah/SKPD, Laporan Kinerja tersebut juga dapat digunakan dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok, fungsi, sasaran dan tujuan organisasi yang merupakan bagian penting dari visi dan misi suatu organisasi/instansi pemerintah, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Mempawah.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, didalam melakukan pengukuran dan evaluasi atas keberhasilan dan/atau kegagalan pencapaian sasaran oleh Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah pada tahun 2023, telah ditetapkan indikator kinerja utama yang digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan dan/atau kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan untuk dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023.



## A. CAPAIAN KINERJA

Sebagaimana telah dikemukakan pada Bab sebelumnya, bahwa target kinerja yang disusun oleh Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah untuk Tahun Anggaran 2023 juga dituangkan didalam dokumen Perjanjian Kinerja (PERJAKIN) Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah, yang ditandatangani oleh Bupati Mempawah dan Kepala Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah. Selain merupakan tolak ukur didalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan, keberadaan dokumen PERJAKIN yang disusun setiap tahunnya tersebut juga menegaskan kewajiban SKPD untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan inti/utama SKPD dengan kualitas yang optimal, dan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.

Selain itu, dokumen Laporan Kinerja (LKj) ini disusun dengan maksud sebagai dasar penilaian didalam pelaksanaan evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja SKPD pada akhir tahun, agar dapat dilakukan perbandingan antara target kinerja yang telah dirumuskan dengan capaian kinerja yang dihasilkan dari pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun yang sama.

Pada tahun Anggaran 2023 terdapat 8 (delapan) Program, 14 (empat belas) kegiatan dan 37 (tiga puluh tujuh) sub kegiatan yang merupakan kegiatan utama (*core business*) dari SKPD Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah untuk mencapai 2 (dua) Sasaran Strategi yang juga berkaitan dengan kinerja utama Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah, sebagaimana tertuang didalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) SKPD Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah TA 2023.

Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran tersebut memberikan kontribusi pada pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan dan termuat didalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah Tahun 2020–2024.

Capaian kinerja yang telah diraih sebagai hasil dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah pada tahun anggaran 2023 tersebut



selanjutnya akan di sajikan per sasaran strategis. Langkah ini ditempuh sesuai dengan amanat peraturan dan kebijakan yang menjadi dasar penyusunan Laporan Kinerja Tahunan dan penyusunan dokumen Penetapan Kinerja.

Capaian kinerja yang telah diraih sebagai hasil dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah pada Tahun Anggaran 2023 tersebut selanjutnya akan disajikan per-Sasaran Strategis. Langkah ini ditempuh sesuai dengan amanat peraturan dan kebijakan yang menjadi dasar penyusunan Laporan Kinerja Tahunan dan penyusunan dokumen Penetapan Kinerja.

### **Sasaran I :**

Meningkatnya realisasi Investasi, Dengan kebijakan yang ditempuh yaitu:

1. Proses perizinan melalui Aplikasi OSS RBA untuk penyampaian Laporan Kinerja Penanaman Modal (LKPM secara online).
2. Melaksanakan kegiatan Bimtek/Sosialisasi Implementasi Perizina Berusaha Berbasis Resiko.
3. Melakukan koordinasi antar-OPD Teknis dengan Dinas Penanaman Modal Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah.
4. Melaksanakan kegiatan dan menyelesaikan masalah serta hambatan Pelaku Usaha.
5. Implementasi teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka pelayanan publik dalam rangka pelayanan publik
6. Proses perizinan melalui Aplikasi OSS RBA, Sicantik Cloud dan SIMBG sangat berperan besar. Karena sudah menggunakan Akses Internet, sehingga masyarakat dan pelaku usaha yang berada jauh dari Kantor DPMKUKMPTSP Kabupaten Mempawah tetap dengan mudah dan nyaman mengajukan permohonan perizinannya

Kebijakan ini diarahkan pada upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas kinerja dan sumber daya aparatur. Capaian sasaran ini diukur dengan 2 indikator kinerja utama, yaitu

1. Persentase Realisasi Investasi



2. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Penyelenggaraan Perizinan

**Sasaran II :**

Meningkatnya Daya Saing Koperasi dan UKM, dengan kebijakan yang ditempuh yaitu :

1. Meningkatnya Usaha mikro yang menjadi wirausaha
2. Persentase Peningkatan Investasi di kabupaten Mempawah
3. Fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam yang diterbitkan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota
4. Fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota
5. Pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota
6. Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota
7. Persentase Koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota
8. Jumlah anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan peroperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota
9. Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota
10. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pembiayaan
11. Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota
12. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota



13. Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota
14. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota
15. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota

Kebijakan ini diarahkan pada upaya-upaya untuk meningkatkan Pelayanan Publik Kepada Masyarakat, capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama, yaitu :

- Persentase Koperasi yang Berkualitas
- Persentase Peningkatan Jumlah Pelaku UMKM



## Capaian Kinerja Sasaran I

### 1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Secara ringkas, perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023, khusus untuk sasaran dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 3.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Sasaran I Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	Capaian Kinerja
1	Meningkatnya realisasi Investasi	1. Persentase Realisasi Investasi	Rp.1.950.000.000.000	Rp.3.949.543.740.000	202,54%
2. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Penyelenggaraan Perizinan		90%	92.16%	102.4%	
					<b>152.47%</b>

#### 1. Indikator Kinerja Utama; Persentase Realisasi Investasi

Realisasi Investasi yang terdiri atas PMA (Penanaman Modal Asing) dan PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri). Indikator ini dihitung dengan tujuan untuk melihat realisasi investasi yang terjadi di Kabupaten Mempawah pada tahun 2023. Data realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sampai dengan Triwulan III pada tahun 2023 kabupaten mempawah sebagai berikut :

Tabel 3.2 Realisasi Investasi Kabupaten Mempawah

	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV	JUMLAH	Target Nasional	REALISASI
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)			(%)
PMDN	123,733,700,000	608,556,400,000	Rp2,531,676,200,000	0	3,263,966,300,000	1,950,000,000,000.00	202.54
PMA	677,440,400,000	811,040,000	7,326,000,000	0	685,577,440,000		
	<b>801,174,100,000</b>	<b>609,367,440,000</b>	<b>2,539,002,200,000</b>	<b>0</b>	<b>3,949,543,740,000</b>		

Cara Menghitung Indikator Kinerja Persentase Realisasi Investasi Penanaman Modal Daerah guna menunjang Ekonomi Sosial dan Manfaat Lainnya pada tahun



2023 adalah dengan cara menghitung Realisasi yang Dicapai dibagi dengan Target Realisasi Investasi yang Ditetapkan, dikali 100%.

$$\frac{\text{Realisasi yang Dicapai}}{\text{Target Realisasi Investasi yang ditetapkan}} \times 100\%$$
$$\frac{3.949.543.740.000}{1.950.000.000.000} \times 100\% = 202.54\%$$

2. Indikator Kinerja Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Penyelenggaraan Perizinan, Pada dasarnya pelaksanaan survey IKM sudah ditetapkan di dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan IKM Unit Pelayanan Instansi Pemerintah, Yang merupakan salah satu alat ukur untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap suatu layanan. Angka indeks yang didapatkan merupakan angka persepsi masyarakat terhadap layanan dari pemerintah yang mengukur tingkat kualitas pelayanan. Kategori jawaban terdiri dari empat tingkat dari tingkat kurang baik diberi nilai 1 (satu) sampai dengan tingkat sangat baik dan diberi nilai 4 (empat). Dengan penyelesaian aduan /keluhan masyarakat tentang pelayanan perizinan maka diharapkan terjadi perbaikan/peningkatan kualitas pelayanan publik khususnya pelayanan perizinan dan tercapainya tingkat kepuasan masyarakat yang Dinas PMKUKMPTSP diinginkan. Survey Kepuasan Masyarakat dilakukan adalah untuk mengetahui tingkat mutu (*quality*) pelayanan yang telah diberikan oleh DPMKUKMPTSP Kabupaten Mempawah terhadap masyarakat, dan dalam rangka menindaklanjuti penerapan dari ketentuan Pemerintah berkaitan dengan pelayanan publik.

Berdasarkan data yang diperoleh dari DPMKUKMPTSP Mempawah, perolehan Nilai IKM Kabupaten Mempawah Mencapai **92.16 %** Sehingga yang terealisasi melebihi dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 90%.

Dengan demikian, Capaian Indeks Kinerja Utama Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Penyelenggaraan Perizinan adalah

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \frac{92,16}{90} \times 100\% = 102,4\%$$



## 2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan tahun lalu dan beberapa tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.3 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Sasaran I Tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI			CAPAIAN (%)		
			2021	2021	2022	2021	2022	2023
1.	Meningkatnya realisasi Investasi	Persentase Realisasi Investasi	n/a	n/a	Rp.3.949.543.740.000	n/a	n/a	202,54%
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Penyelenggaraan Perizinan	n/a	n/a	92.16%	n/a	n/a	102.4%
						n/a	n/a	152.47%

Berdasarkan hasil Reviu MENPAN Pada tanggal 11 Desember 2023, bahwa pada Dinas Penanaman Modal Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah terdapat beberapa dokumen yang masih harus diperbaiki, antara lain :

1. Sasaran belum berorientasi hasil (karena langsung berbicara sasaran program, bukan sasaran strategis sectoral)
2. Indikator kinerja belum SMART
3. Kinerja yang diperjanjikan pada tingkat kepala dinas belum didasarkan pada isu strategis sectoral sesuai dengan tugas fungsi unit kerja

Menanggapi hasil reviu tersebut, maka Dinas Penanaman Modal Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah harus memperbaiki Sasaran dan Indikator Kinerja Sesuai dengan arahan yang dimaksud. Oleh karena itu, maka realisasi kinerja dan capaian kinerja pada tahun 2023 dengan tahun sebelumnya tidak dapat dibandingkan karena adanya perubahan terhadap seluruh Sasaran dan Indikator Dinas Penanaman Modal Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah.



### 3. Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam dokumen renstra.

Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen rencana strategis dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran I sampai dengan tahun 2023 dengan target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen RENSTRA

No	SASARAN STRATEGIS	IKU	REALISASI			Target tahun 2024
			2021	2022	2023	
1.	Meningkatnya realisasi Investasi	Persentase Realisasi Investasi	n/a	n/a	Rp.3.949.543.740.000	Rp. 1,950 T
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat(IKM) Terhadap Penyelenggaraan Perizinan	n/a	n/a	92.16	85

Berdasarkan tabel diatas, Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis **Meningkatnya realisasi Investasi** sampai dengan Tahun 2023 tidak dapat dibandingkan karena adanya perubahan pada Indikator Kinerja Utama(IKU) SKPD sedangkan jika dibandingkan antara Realisasi Kinerja 2023 dengan target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis, capaian tersebut telah melebihi target yang ditetapkan pada dokumen RENSTRA Tahun 2020-2024.

### 4. Membandingkan antara target nasional dengan realisasi kinerja

Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target Nasional dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.5 Perbandingan Antara Target Nasional dengan Realisasi Kinerja Sasaran I

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2023	Target Nasional
----	-------------------	-------------------------	----------------	-----------------



1	Meningkatnya realisasi Investasi	Persentase Realisasi Investasi	Rp.3.949.543.740.000	1,950,000,000,000.00
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat(IKM) Terhadap Penyelenggaraan Perizinan	n/a	n/a

Berdasarkan Tabel diatas Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja 2023 Sasaran Strategis ***“Meningkatnya realisasi Investasi”*** pada :

- 1) Indikator Kinerja Persentase Realisasi Investasi telah mencapai target nasional yang ditetapkan. Pada Tahun 2023 ini, penetapan target investasi baik PMDN maupun PMA di Kabupaten Mempawah sebesar Rp. 1.950.000.000.000,00. Adapun realisasi Investasi di PMDN maupun PMA di Kabupaten Mempawah sebesar Rp.3.949.543.740.000, melebihi target nasional yang telah ditetapkan.
- 2) Sedangkan pada indikator kinerja Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat(IKM) Terhadap Penyelenggaraan Perizinan tidak dapat dibandingkan karena tidak terdapat target nasional pada indikator kinerja tersebut.

## 5. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternative Solusi yang Telah Dilakukan

- **Analisis Penyebab Keberhasilan dalam Pencapaian Sasaran ini antara lain :**
  1. Indikator Persentase Realisasi Investasi mengalami keberhasilan. Adapun hal-hal utama yang menjadi penyebab antara lain:
    - a) Proses Pengawasan yang diintensifkan sehingga pelaku usaha Patuh melaksanakan kewajiban diantaranya adalah menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal
    - b) Bimtek tentang perizinan berusaha Berbasis Resiko dan tata cara penyampaian LKPM (Laporan kegiatan Penanaman Modal) dilaksanakan sehingga Pelaku usaha paham Akan kewajibannya Melaporkan LKPM sesuai dengan periode pelaporan dan Pertanggung jawaban Perizinan Berusaha.
    - c) Pendampingan/ Asistensi diberikan Kepada Pelaku usaha dalam membuat laporan LKPM melalui OSS RBA.



- d) Sanksi tegas diberikan kepada pelaku usaha yang tidak patuh dengan kewajiban sehingga mempunyai efek positif terhadap penyampaian relasi investasinya melalui OSS RBA
2. Indikator Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Penyelenggaraan Perizinan Selanjutnya berdasarkan data realisasi kinerja di atas, indikator kinerja kelancaran Survey Kepuasan Masyarakat mengalami keberhasilan. Adapun hal-hal utama yang menjadi penyebab antara lain:
  - a) Semua pengajuan berkas administrasi kependudukan dapat diproses saat itu juga;
  - b) Sarana prasarana tercukupi dan tidak dipungut biaya;
  - c) Masyarakat merasa terlayani dengan baik

## 6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.6 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran I

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja(%)	Tingkat Efisiensi
			Target (Rp)	Realisasi(Rp)	%		
1	Meningkatnya realisasi Investasi	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	7,711,600	4,923,300	64%	152.47%	89.36%
		Program Pelayanan Penanaman Modal	36,300,300	30,304,735	83%		
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	457,080,000	192,064,870	42%		
			167,030,633.33	75,764,301.67	63%	152.47%	89.36%

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 63% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 152%, maka pada sasaran ini tingkat efisiensi penggunaan sumber dayanya sebesar 89,36%. Dengan hasil tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa proses pencapaian kinerja melalui penggunaan sumber daya pada sasaran ini telah dilaksanakan dengan efisien.

## 7. Analisis Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja



Dalam rangka Meningkatkan realisasi Investasi, didukung oleh beberapa program, sebagai berikut :

1) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Pengembangan Iklim Penanaman Modal Dengan kegiatan sebagai berikut :

- Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota

2) Program Pelayanan Penanaman Modal

Dalam rangka Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan kepada masyarakat, yang perlu dilakukan dengan cara memberikan pelayanan yang dilakukan secara optimal, bersih, akuntabel, cepat dan non diskriminasi didukung oleh Program Pelayanan Penanaman Modal dengan Kegiatan dan Sub Kegiatan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dengan Kegiatan yaitu:

- Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik;
- Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelola Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan.

Penanganan Pengaduan Masyarakat dengan beberapa kegiatan yaitu :

- Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
- Pengendalian Pelayanan Terpadu
- Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Sosialisasi Pelayanan Terpadu

3) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Pengendalian Pelaksanaan penanaman modal menjadi wewenang daerah/kota

Dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal (DAK)
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal (DAK)

Selanjutnya dalam pencapaian kinerja sasaran dilakukan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan di Bidang Penanaman Modal dalam penyampaian informasi target dan Realisasi Investasi Penanaman Modal dan Peluang Usaha di Kabupaten Mempawah sehingga berpengaruh terhadap Menurunnya Ketimpangan Pendapatan Masyarakat di daerah (Kabupaten Mempawah)



## Capaian Kinerja Sasaran II

Secara ringkas perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2023 pada Sasaran Strategis **“Meningkatnya Daya Saing Koperasi dan UMKM”** dapat dilihat sebagaimana table berikut ini :

### 1) Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Tabel 3.7 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Sasaran II Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	Capaian Kinerja
1	Meningkatnya Daya Saing koperasi dan UMKM	Persentase Koperasi yang Berkualitas	12%	15,90%	132,5%
		Persentase Peningkatan Jumlah Pelaku UMKM	10%	30,09%	300,9%
					<b>216.7%</b>

a. Persentase Koperasi yang Berkualitas Merupakan koperasi yang mampu melayani kebutuhan anggotanya dan masyarakat umum. Koperasi yang berkualitas adalah koperasi yang sudah menerapkan prinsip-prinsip koperasi sesuai perundang-undangan yang berlaku dan berkembang usahanya. Indikator ini dipilih karena di Kabupaten Mempawah masih banyak koperasi yang belum menerapkan prinsip-prinsip koperasi secara benar salah satunya masih rendahnya koperasi yang melaksanakan RAT (Rapat Anggota Tahunan). Disisi lain, perkembangan usaha koperasi dirasa masih belum mampu untuk mensejahterahkan anggotanya

- Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan aset adalah jumlah koperasi yang masih aktif dalam melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) minimal 1 kali setahun dan memiliki predikat sekurang- kurangnya predikat ABB (Cukup Berkualitas), Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Peningkatan Koperasi. Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan



stempel resmi yang memuat daftar koperasi berpredikat minimal ABB (cukup berkualitas) yang minimal melaksanakan 1 kali RAT dan volume usaha dan aset;

- Jumlah seluruh Koperasi aktif aktif adalah jumlah seluruh koperasi yang masih aktif sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan Rapat A Anggota Tahunan (RAT) minimal 1 kali setahun. Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat jumlah koperasi yang aktif.

Persentase Koperasi yang Berkualitas diukur dengan menghitung Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan aset dibagi Jumlah Seluruh Koperasi Aktif, dikali 100%.

$$\frac{\text{Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha, dan aset}}{\text{Jumlah seluruh koperasi aktif}} \times 100\% = \frac{28}{176} \times 100\% \equiv 15,90\%$$

b. Persentase Peningkatan Jumlah Pelaku UMKM merupakan tren jumlah UMKM yang bertambah setiap tahunnya. Mengetahui jumlah dan tingkat pertumbuhan UMKM di Indonesia. Data UMKM mengindikasikan kondisi perekonomian nasional dan menggambarkan kondisi ekonomi di suatu daerah. Jika jumlah UMKM terus bertambah, kondisi ekonomi sedang membaik. Sebaliknya, jika alami penurunan atau stagnan, ada indikasi ekonomi sedang melemah.

- Jumlah Usaha mikro tahun n adalah keseluruhan jumlah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro pada tahun berjalan. sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, yaitu dengan modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian keseluruhan usaha mikro yang tersebar di kabupaten/kota
- Jumlah Usaha mikro tahun n-1 adalah keseluruhan jumlah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro pada tahun sebelumnya.

Persentase Peningkatan Jumlah Pelaku UMKM diukur dengan membandingkan Jumlah Usaha Mikro Tahun n Dikurangi Jumlah Usaha Mikro Tahun n - 1 dibagi Jumlah Usaha Mikro Tahun n - 1, dikali 100%



$$\frac{\text{Jumlah usaha mikro tahun } n - \text{jumlah usaha mikro tahun } (n - 1)}{\text{Jumlah usaha mikro tahun } (n - 1)} \times 100\% = \frac{10.117}{33.620} \times 100\% = 30,09\%$$

## 2) Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2021, 2022 dan Tahun 2023

Tabel 3.8 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Sasaran II Tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI			CAPAIAN (%)		
			2021	2021	2022	2021	2022	2023
1.	Meningkatnya Daya Saing koperasi dan UMKM	Persentase Koperasi yang Berkualitas	n.a	n.a	15,90%	n.a	n.a	132,5%
		Persentase Peningkatan Jumlah Pelaku UMKM	n.a	n.a	30,09%	n.a	n.a	300,9%
						n.a	n.a	<b>216,7%</b>

Berdasarkan hasil Reviu MENPAN Pada tanggal 11 Desember 2023, bahwa pada Dinas Penanaman Modal Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah terdapat beberapa dokumen yang masih harus diperbaiki, antara lain :

1. Sasaran belum berorientasi hasil (karena langsung berbicara sasaran program, bukan sasaran strategis sectoral)
2. Indikator kinerja belum SMART
3. Kinerja yang diperjanjikan pada tingkat kepala dinas belum didasarkan pada isu strategis sectoral sesuai dengan tugas fungsi unit kerja

Menanggapi hasil reviu tersebut, maka Dinas Penanaman Modal Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah harus memperbaiki Sasaran dan Indikator Kinerja Sesuai dengan arahan yang dimaksud. Oleh karena itu, maka realisasi kinerja pada tahun 2023 dan tahun sebelumnya tidak dapat dibandingkan karena adanya perubahan terhadap seluruh Sasaran dan Indikator Dinas Penanaman Modal Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah.



### 3) Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen rencana strategis dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.9 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran II s/d tahun 2023 dengan target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen RENSTRA

NO	SASARAN STRATEGIS	IKU	REALISASI (%)			TARGET
			2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya Daya Saing Koperasi dan UMKM	Persentase Koperasi yang Berkualitas	n.a	n.a	15,90%	50%
		Persentase Peningkatan Jumlah Pelaku UMKM	n.a	n.a	30,09%	50%
					22.99%	

Berdasarkan tabel diatas, Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis **Meningkatnya Daya Saing Koperasi dan UMKM** sampai dengan Tahun 2023 tidak dapat dibandingkan karena adanya perubahan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD sedangkan jika dibandingkan antara Realisasi Kinerja 2023 dengan target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis, capaian tersebut telah belum mencapai target yang ditetapkan pada dokumen RENSTRA Tahun 2020-2024.

### 4) Membandingkan antara target nasional dengan realisasi kinerja

Tabel 3.10 Perbandingan Target Nasional dengan Realisasi Kinerja Sasaran II

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2023	Target Nasional
1	Meningkatnya Daya Saing Koperasi dan UMKM	Persentase Koperasi yang Berkualitas	15,90%	n/a
		Persentase Peningkatan Jumlah Pelaku UMKM	30,09%	n/a
			22.99%	

Perbandingan pada sasaran ini tidak dapat dilakukan atas kedua indikator, sebab tidak adanya target Nasional pada indikator yang ada.



## 5) Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternative Solusi yang Telah Dilakukan

- **Analisis Penyebab Keberhasilan Pencapaian Sasaran ini antara lain :**

1. Mulai ada kesadaran dari beberapa pengurus Koperasi yang ada di Kabupaten Mempawah dalam hal melaksanakan kepatuhan dan kewajiban sebagai pengurus dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya serta tanggung jawab terhadap Koperasi sebagai dampak daripada :
  - 1) Pembinaan yang dilakukan oleh DPMKUKMPTSP khususnya Bidang Koperasi dan UKM.
  - 2) Adanya pelatihan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat yang diikuti oleh 17 Koperasi dan jumlah anggota sebanyak 42 orang.
2. Adanya Sinergitas Program dukungan kegiatan DAK Provinsi Kalbar melalui Program Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil (PK2UMK) Dimana Kabupaten Mempawah mengikutsertakan dalam Program Pemberdayaan tersebut sebanyak 75 Pelaku Usaha Mikro.
3. Adanya Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro melalui Sinergi Program Pelatihan Kewirausahaan Mandiri UMKM dengan PT. Indomarco Prismatama (Indomaret) Dimana Kabupaten Mempawah mengikutsertakan dalam program Pemberdayaan tersebut juga sebanyak 75 Pelaku Usaha Mikro.

- **Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Sasaran ini antara lain :**

1. Masih banyak koperasi yang statusnya tidak aktif;
2. Terbatasnya tenaga PNS yang menangani Koperasi;
3. Keterbatasan anggaran pembinaan;
4. Kurangnya dukungan sarana dan prasarana kerja;
5. Koperasi yang mendapat program pemerintah tidak mempunyai kemampuan untuk membayar

**Upaya Pemecahan dalam Mengantisipasi Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Sasaran ini antara lain :**



Upaya Pemecahan dalam Mengantisipasi Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Sasaran Strategis **“Meningkatnya Sektor Unggulan Daerah”** dengan cara :

1. Mengoptimalkan tenaga PNS yang ada dan memperdayakan Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL) untuk mendampingi koperasi dalam melaksanakan RAT
2. Memanfaatkan anggaran yang ada secara efektif dan efisien
3. merencanakan usulan penghapusan piutang koperasi melalui KPKNL
4. Menunjuk petugas pendata secara khusus untuk menginventarisir jumlah UKM yang ada;
5. Peningkatan koordinasi dan konsultasi yang efektif dengan berbagai pihak yang terkait dan melakukan pembinaan secara continue terhadap pelaku usaha baik Koperasi maupun Usaha Kecil Menengah (UKM).

## 6) Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.11 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja(%)	Tingkat Efisiensi
			Target (Rp)	Realisasi(Rp)	%		
1	Meningkatnya Daya Saing Koperasi dan UMKM	Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	29,788,000	28,402,600	95%	216.70%	130.54%
		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	19,214,000	16,500,800	86%		
		Pemberdayaan UMKM	55,420,000	42,816,570	77%		
		Pengembangan UMKM	-	-	0%		
			<b>34,807,333.33</b>	<b>29,239,990.00</b>	<b>86%</b>	<b>216.70%</b>	<b>130.54%</b>

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 86% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 216,70%, maka pada sasaran ini tingkat efisiensi penggunaan sumber dayanya sebesar 130,54%. Dengan hasil tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa proses pencapaian kinerja melalui penggunaan sumber daya pada sasaran ini telah dilaksanakan dengan efisien.

## 7) Analisis Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Dalam rangka Meningkatkan realisasi Investasi, didukung oleh beberapa program, sebagai berikut :



1. **Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi**, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
  - Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
  
2. **Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi**, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
  - Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota
  
3. **Pemberdayaan UMKM**, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
  - Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
  
4. **Pengembangan UMKM**, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
  - Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil



## B. REALISASI ANGGARAN

Untuk mencapai indikator keberhasilan sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian depan, selain aspek lainnya aspek keuangan sangat berpengaruh, Operasionalisasi kegiatan dapat dilaksanakan apabila didukung pembiayaan yang memadai. Sumber Pembiayaan kegiatan dimaksud berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar **Rp. 621.138.450,00.**

Tabel 3.12 Realisasi Anggaran Tahun 2023

NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	29.788.000	28.402.600	95
2	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	19.214.000	16.500.800	86
3	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	55.420.000	42.816.570	77
4	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota	3.539.549.667	3.310.158.097	93,51
5	Program Pengembangan UMKM	0	0	0
6	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	7.711.600	4.923.300	63.84
	Program Pelayanan Penanaman Modal	36.300.300	30.304.735	83.48
7	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	457.080.000	192.064.130	42.04
<b>JUMLAH</b>		<b>4.145.063.567</b>	<b>315.012.135</b>	<b>63,91%</b>



# BAB IV

## PENUTUP

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut

:

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah disusun sebagai wujud dukungan sistem administrasi yang mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi yang makin Handal, Profesional, Efisien, Efektif serta Tanggap terhadap Aspirasi Masyarakat dan dinamika perubahan lingkungan Strategis.

Laporan Kinerja ini menyajikan hasil pelaksanaan Perencanaan Kinerja Sasaran Tahun 2023 yang telah dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Capaian keberhasilan Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah, yang mendukung Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam Pencapaian Sasaran tersebut dibiayai dana APBD 2023 terdiri dari 8 (Delapan) program yang meliputi 14 (Empat Belas) Kegiatan dan 37 (Tiga Puluh Tujuh) Sub Kegiatan dengan jumlah Anggaran sebesar **4.145.063.567,00**. (*empat milyar seratus empat puluh lima juta enam puluh tiga ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah*) dan telah terealisasi sebesar **Rp.3.625.170.232,00** (*tiga milyar enam ratus dua puluh lima juta seratus tujuh puluh ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah*) atau **87,46 %**

Agar dimasa yang akan datang kinerja Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah dapat dipertahankan dan lebih ditingkatkan lagi, dengan adanya pelayan MAL Pelayanan Publik, maka perlu penataan Sistem dan peningkatan Sumber Daya Aparatur yang lebih terlatih dan berkompeten. Disamping itu juga dukungan dana serta sarana dan prasarana yang memadai juga sangat berpengaruh dalam keberhasilan Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah dalam mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat secara prima.



Demikian Laporan Kinerja Tahunan (LAKIT) Dinas Penanaman Modal Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah Tahun 2023 ini dibuat. Kami berupaya agar Laporan Kinerja Tahunan (LAKIT) ini dapat mencapai tujuan, sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan penulisan ini diterima dengan sangat terbuka. Semoga dapat memberikan manfaat bagi semua pihak di masa mendatang

*Mempawah, Februari 2023*

Kepala Dinas Penanaman Modal,  
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah  
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Mempawah



**I. M. IQBAL SUPARTA, MT**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19690919 199403 1 004